

## IMPLEMENTASI PASAL 245 UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN PALING SEDIKIT 30% SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN JEMBER

Diah Tri Purnaningrum<sup>1</sup>, Icha Cahyaning Fitri<sup>2</sup>  
[diyahhtriee@gmail.com](mailto:diyahhtriee@gmail.com)<sup>1</sup>, [ichacahyaning@unmuhjember.ac.id](mailto:ichacahyaning@unmuhjember.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jember

### ABSTRAK

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional di mana pemilihan umum (Pemilu) memainkan peran penting dalam proses pemerintahan. Berakar dalam pembukaan Konstitusi 1945 yang menekankan kedaulatan rakyat, kerangka demokratis Indonesia menjamin pemilihan umum langsung, universal, bebas, rahasia, dan adil setiap lima tahun sekali. Sifat demokratis Pemilu menegaskan perannya sebagai manifestasi kedaulatan rakyat dan pilar demokrasi Pancasila, mencerminkan komitmen bangsa ini terhadap pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat. Ketentuan legislatif memastikan pemilu dilaksanakan secara transparan dan inklusif, memfasilitasi partisipasi luas dari berbagai latar belakang etnis, ras, agama, dan gender. Partisipasi perempuan dalam politik, didorong oleh kerangka hukum seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mewajibkan representasi minimal 30% perempuan dalam daftar calon, mempromosikan kesetaraan gender dalam representasi politik. Meskipun langkah-langkah hukum ini, tantangan tetap ada dalam mengintegrasikan perempuan sepenuhnya dalam ranah politik, memerlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan partisipasi dan representasi politik perempuan. Lanskap politik Indonesia yang berkembang menunjukkan peningkatan representasi perempuan dalam lembaga legislatif, menyoroti kemajuan menuju mencapai kesetaraan gender dan tata kelola inklusif. Upaya untuk menegakkan dan merevisi hukum pemilu terus membentuk jalur demokrasi Indonesia, memastikan bahwa Pemilu tetap menjadi salah satu pilar praktik demokratis dan identitas nasional.

**Kata Kunci:** Keterwakilan Perempuan, Partai Politik, Pemilu.

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang menganut asas demokrasi, dan dalam demokrasi tentunya terdapat beberapa pilar yang salah satunya yaitu Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut Pemilu) yang memiliki tujuan untuk keikutsertaan oleh seluruh pihak dalam proses penyelenggaraan dalam suatu tatanan negara. Pemilu juga sangat identik sebagai salah satu sarana demokrasi Pancasila, yang dimaksud yaitu merupakan suatu bentuk dari sistem kekuasaan yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

Demokrasi memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya suatu diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan gender. Keterkaitan dengan kesetaraan gender yaitu dengan adanya suatu himbauan CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) PBB tahun 1974 kepada beberapa negara telah menandatangani konvensi yang dibuat (termasuk Indonesia). Salah satu himbauannya yaitu untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi pada perempuan dengan adanya tindakan afirmatif (affirmative action) yaitu suatu tindakan dan kompensasi dari negara atas ketidakadilan gender pada perempuan yang telah terjadi selama ini.

Berdasarkan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa : “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Dan pada Pasal 243 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa :

- (1.) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing masing.
- (2.) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- (3.) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- (4.) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Kebijakan keterwakilan perempuan didalam kepengurusan partai ini memberikan ruang bagi perempuan untuk terus bersaing dalam mendapatkan mandat rakyat di parlemen, tentu harus adanya upaya-upaya yang dilakukan terhadap perempuan itu sendiri agar terangsang terlibat aktif dalam dunia politik yang telah diwadahi oleh undang-undang melalui partai politik agar mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, Tentu untuk meningkatkan keterwakilan itu harus diawali dengan peningkatan dan penguatan partisipasi politik pada kaum perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik dari waktu ke waktu mulai mengalami peningkatan, salah satu indikatornya adalah trend peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di legislatif terutama sejak pemilihan umum pada Tahun 1999 hingga pemilu terakhir 2019. Peningkatan keterwakilan terjadi karena perjuangan untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan serta keadilan. Yang salah satunya yaitu mewujudkan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan dalam partai politik.

Jenis kelamin	1999-2004	2004-2009	2009-2014	2014-2019
Perempuan	9%	11,8%	18%	20,8%
Laki-laki	91%	88,2%	82%	79,2%
	Tanpa <i>affirmative action</i>	Dengan <i>affirmative action</i> kuota 30% perempuan	Dengan <i>affirmative action</i> kuota 30% Perempuan	Dengan <i>affirmative action</i> kuota 30% Perempuan

Sumber: Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan, Oleh: Ignatius Mulyono

Namun apakah dengan adanya teks keterwakilan perempuan di kancah politik yang selama ini sering diartikan sebagai cara parsial dan hanya dari kebutuhan pihak saja dapat memenuhi nilai bagi kalangan perempuan di masyarakat. Hal ini tentunya patut untuk melakukan analisi serta logis yang dapat memerikan pemaknaan mendalam baik itu secara sosiologis, yuridis, maupun sosiologis.

Kondisi serta permasalahan yang telah diuraikan diatas telah menjelaskan bahwa teks dan konteks serta pemaknaan yang sedang terjadi sangat menunjukkan ketimpangan bahkan menggiring berbagai pihak agar melakukan multi tafsir terhadap perempuan dalam dunia politik, sehingga terdapat ketidakjelasan terhadap keterjaminan pemenuhan keterwakilan perempuan di kancah politik. Dan tentunya hal ini diperlukan untuk melakukan analisi yang logis agar dapat memberi pemaknaan yang mendalam baik secara yuridis, filosofis, dan dan sosiologis terhadap keterwakilan perempuan di kancah politik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penerapan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum terhadap keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagai calon anggota DPRD di Kabupaten Jember pada pemilu Tahun 2024?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, analisis data.

### **A. Sumber data primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara hasil penelitian yang berupa: Data keterwakilan perempuan sebagai calon anggota DPRD yang diperoleh dari Badan pengawas pemilu (BAWASLU), dan Badan Pengawas Pemilu Jember, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan peserta pemilu Anggota DPRD, serta data kuota 30% keterwakilan perempuan di Kabupaten Jember

### **B. Sumber data sekunder**

Data sekunder adalah data yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berakitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum. Peraturan perundang-undangan meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- e) Konvensi Internasional Tentang “Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan” yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku- buku yang terdapat pada perpustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum telah menjadi landasan hukum yang mengatur jumlah minimal 30% keterwakilan perempuan sebagai calon anggota DPRD di Indonesia. Yang terdapat di Kabupaten Jember, penerapan pasal tersebut menjadi sorotan yang penting pada pemilu 2024. Meskipun telah ada upaya peningkatan untuk memenuhi kuota batas minimal keterwakilan perempuan tersebut, realitasnya masih menjadi tantangan. Beberapa partai politik yang menghadapi berbagai kesulitan dalam mencari calon perempuan yang memenuhi syarat dan memiliki popularitas elektoral yang cukup. Pada kondisi seperti ini mencerminkan tantangan dalam mewujudkan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan yang proporsional dan inklusif dalam arena politik lokal. Walaupun demikian, langkah-langkah untuk terus mendorong partisipasi perempuan dalam politik tetap di upayakan, termasuk dalam edukasi politik dan advokasi kesetaraan gender. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa suara perempuan tidak hanya terdengar akan tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan politik di Kabupaten Jember.

Namun keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif dapat dibilang belum efektif pada proses pemenuhan kualifikasi representasi dalam parlemen. Dikarenakan selama ini partai politik peserta pemilu hanya terkesan

mencalonkan perempuan untuk memenuhi syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada pencalonan legislatif. Dan bahkan tak jarang, perempuan yang dicalonkan untuk memenuhi persyaratan formal tersebut tidak melalui tahan rekutmen dan kaderisasi pada partai politik, sehingga hal tersebut memiliki konsekuensi pada masyarakat yaitu calek yang disediakan belum memiliki kompetensi yang cukup dalam mewakili masyarakat di parlemen. Hal ini membuat tingkat terpilihnya perempuan dalam pemilihan anggota legislatif menjadi rendah, dengan adanya alasan caleg yang diajukan belum mampu untuk menarik perhatian klaster pemilih.

Minimnya keterwakilan perempuan yang terjadi pada setiap tahun pemilu membuat penyelenggara selalu melakukan evaluasi dan terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang membuat perempuan di DPRD Kota Jember belum memenuhi kuota pada tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan masyarakat percaya bahwa politik adalah dunia laki laki, dan system sosial patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sebanding dengan laki laki. Masyarakat harus menghilangkan stereotip dan bias gender dalam politik untuk mengakui bahwa perempuan memiliki kemampuan kepemimpinan yang setara dengan laki-laki.

Penulis berpendapat bahwa batas minimal 30% keterwakilan perempuan sebagai calon anggota DPRD di Kabupaten Jember telah terpenuhi pada setiap partai politik yang terdaftar di Kabupaten Jember dengan jumlah persentase diatas minimal angka keterwakilan. Namun pada sebelumnya, terdapat beberapa partai politik yang berpotensi di coret oleh KPU karena aturan batas minimal 30% keterwakilan perempuan. Penerapan ketentuan pasal 8 ayat 2 PKPU tentang 30% berdampak pada bakal calon legislatif di 10 partai politik yang ada di Jember. Koordinator divisi teknis dalam penyelenggaraan pemilu KPU Kabupaten Jember, mengatakan bahwasannya ketentuan penghitungan kuota perempuan harus lebih dari batas minimal 30% keterwakilan perempuan. Dia menjelaskan bahwa penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan pada setiap dapil akan dibulatkan bila lebih dari separuh.

Pada pemilu calon anggota DPRD Kabupaten Jember tahun 2024 diikuti oleh 18 partai yang dimana dalam masing-masing partai telah mengajukan kader-kader terbaiknya untuk turut serta dalam mengikuti kontestasi pemilu serentak di tahun 2024. Persentase keterwakilan perempuan dalam pemilu serentak pada pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Jember pada tahun 2024 sudah menyentuh angka yang cukup tinggi, dengan menerapkan batas minimal 30% keterwakilan perempuan pada setiap partai tanpa terkecuali. Hal tersebut tentunya akan menjadi salah satu bentuk acuan KPU Kabupaten Jember untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan dunia dalam politik.

Berikut merupakan hasil rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Jember dan persentase keterwakilan perempuan pada pemilu 2024 :

No Urut	Partai Politik Peserta Pemilu	Akronim	Total Daftar Calon		% Keterwakilan Perempuan
			L	P	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	29	21	42%
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	GERINDRA	33	17	34%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI PERJUANGAN	30	20	40%
4.	Partai Golongan Karya	GOLKAR	34	16	32%

5.	Partai Nasdem	NasDem	30	20	40%
6.	Partai Buruh	BURUH	18	8	30,77%
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Gelora Indonesia	10	8	44,44%
8.	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	31	19	38%
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	2	2	50%
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	29	21	42%
11.	Partai Garda Republik Indonesia	GARUDA	3	2	40%
12.	Partai Amanat Nasional	PAN	31	19	38%
13.	Partai Buan Bintang	PBB	16	14	46,67%
14.	Partai Demorat	DEMOKRAT	30	20	40%
15.	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	33	17	34%
16.	Partai Perindo	PERINDO	34	16	32%
17.	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	31	18	36,73%
24.	Partai Ummat	UMMAT	31	19	38%

Anggota bawaslu Kabupaten Jember menyampaikan bahwa Perempuan menjadi sosok yang sangat penting dalam pemilu 2024 karena peningkatan partisipasi perempuan dapat diharapkan berkorelasi dengan pengambilan keputusan politik yang berkeadilan gender. Keterwakilan perempuan di partai politik Kabupaten Jember menjadi fokus utama dalam konteks demokrasi lokal. Meskipun telah ada berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, realitasnya masih menunjukkan tantangan yang signifikan. Pada Pemilu 2024, terdapat regulasi yang menetapkan bahwa setiap partai politik diharuskan mencalonkan minimal 30% perempuan sebagai calon legislatif. Meskipun demikian, jumlah perempuan yang terpilih masih belum mencerminkan secara proporsional jumlah populasi perempuan. Ini mengindikasikan perlunya terus mendorong partisipasi aktif perempuan dalam arena politik untuk mencapai keterwakilan yang lebih merata dan inklusif.

Kondisi yang terjadi di lapangan pada partisipasi masyarakat jember khususnya perempuan dalam bidang politik cenderung rendah dan lemah. Walaupun secara eksplisit pasal dan 28 Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 telah mengatur kedudukan, hak dan kewajiban warga negara dimata hukum dan pemerintahan. Secara kuantitatif masih sedikit sekali perempuan yang secara aktif terlibat dalam bidang politik. Namun disisi lain, partisipasi politik perempuan lemah meskipun perempuan telah berhasil mempertahankan posisinya dalam arena politik.

Gagasan terkait kuota bagi perempuan yang telah ditawarkan oleh setiap partai politik dalam masa pemilu untuk menciptakan representasi yang lebih adil, pada kenyataannya hingga sampai saat ini memang masih menjadi sebuah perjuangan yang sangat panjang. Yang nampaknya belum ada political will dan apalagi political action dari setiap politisi serta tokoh partai yang kebanyakan laki-laki untuk mengubah keadaan.

## KESIMPULAN

Implementasi ketentuan 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten jember telah terimplementasikan, dengan pemenuhan kuota yang telah mencapai 30% pada setiap

partai politik. Hal tersebut telah mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun-tahun sebelumnya, terdapat 18 partai politik yang memenuhi kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam pencalonan di Kabupaten Jember. Dikarenakan para caleg perempuan yang telah terpilih memang memiliki sumber daya politik, ekonomi, serta kultur yang relatif menonjol dibandingkan dengan para caleg caleg lainnya.

Berdasarkan dengan jumlah keterwakilan perempuan yang berada dalam parlemen yang meningkat dari periode ke periode berikutnya (DPRD Kabupaten Jember) dianggap mampu meningkatkan kualitas kebijakan responsif gender. Namun jumlah perempuan belum dapat bersaing dengan jumlah caleg laki-laki yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang bersentuhan dengan keadilan gender. Yang artinya, terpilihnya mereka sebagai calon legislatif karena telah dianggap lebih memiliki modal politik, ekonomi, serta kultur daripada caleg perempuan lainnya yang dilatadi dengan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik dalam menangani kepentingan sosial. Rendahnya kemampuan partai politik pada kader perempuan yang memiliki kualitas tidak lagi menjadi permasalahan karena dalam partai politik umumnya telah memiliki departemen atau organisasi perempuan dalam struktur partai.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung.
- Hadis, Liza., & Eddyono, Sri. (2005). Pengakuan Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia. Jakarta : LBH APIK.
- Kansil, C.S.T, 2008, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.
- Luky Sandra Amalia, 2021, Dinamika Sosial Politik Pemilu Serentak 2019, LIPI Press, anggota Ikapi, Maret.
- Rambe Kamarul Zaman, Perjalanan Panjang Pilkada Serentak, Expose PT Mizan Publika, Jakarta, 2016.
- Saleh, 2017, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Jakarta, Sinar Grafika.

### **JURNAL**

- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. *Jurnal Hukum IUS QUUIA IUSTUM*, Vol. 23 (No. 1), pp. 123-141.
- Habibah, St. "Partisipasi Perempuan Dalam Politik." *Jurnal Al-Maiyyah* 8, no. 2 (Juli-Desember 2022): 345-346. <https://media.neliti.com/media/publications/285757-partisipasi-dan-perempuan-dalam-pa-bd35e13a.pdf>
- Hardjaloka, Laura. "Potret Keterwakilan Perempuan Dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi". *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (Juni 2023). <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/>.
- Ida Fauziah (Ketua Umum Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa sekaligus anggota Komisi II DPR), Narasumber dalam artikel "Akomodasi Perempuan dalam Parpol Perlu Dipaksakan". *Koran Harian Kompas*. 31 Oktober 2007. Diakses pada <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0710/31/Politikhukum/3963812.html> // tanggal 20 Agustus 2023.
- Lubis, Dina Anggita. "Partisipasi Politik Perempuan Di DPD PKS". Dalam Tesis Program Studi Pembangunan, Program Pasca Sarjana. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009).
- Maryanti, Sabar. "Perempuan (Transformasi Menuju Partai Politik)". *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. Vol.3, No1, 2011, hlm 19-29. Diakses melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=141300&val=5855> Pada tanggal 19 Februari 2024.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Konvensi Internasional Tentang "Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan"

(Convention on The Elimination of All Discrimination Against Woman) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2)  
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan peserta pemilu Anggota DPR, DPRD

**INTERNET**

[https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct\\_dprd](https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd)

<https://www.bbc.com/indonesia/podcasts/p0btnmzx>

<https://www.antaraneews.com/berita/3197997/mendorong-partisipasi-dan-keterwakilan-perempuan-jember-di-pemilu-2024>

<https://beritajatim.com/11-caleg-perempuan-tembus-dprd-jember-terbanyak-sepanjang-era-reformasi>

<https://www.liputan6.com/pemilu/read/5444079/tetapkan-dct-anggota-dpr-kpu-pastikan-keterwakilan-perempuan-di-atas-30-persen>